

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 017 /HK.01.01/K.SU-20/V/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Serdang Bedagai tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon yang terintegritasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 17 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai diampu oleh Kordinator yang membidangi devisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai tentang tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2024. .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jabgkah Menengah Nasional tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dengan Susunan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan ,penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024;
 2. Melaporkan Seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota Bertugas Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegritasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan Potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan Prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan

menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 17 Mei 2024

KETUA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over a faint circular official stamp.

Ewin Sahputra Saragih, S.Pd. I

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 017 /HK.01.01/K.SU-20/V/2024
Tanggal : 17 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	Ewin Sahputra Saragih, S.Pd. I	Ketua	Penanggung Jawab
2	Apner Sinaga, SH	Anggota	Penanggung Jawab
3	Bambang Dena Sastra	Anggota	Penanggung Jawab
4	Christopel Budianto Gultom S.Si	Anggota	Penanggung Jawab
5	Handi Gunawan SH	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Jumari, S.H	Staf PNS	Ketua
III	Sekretaris		
7	Muhammad Ihsan Nasution, S.Sos	BPP	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Arby Pranatha, SH	Staf	Anggota
9	Ario Sungkono, S.Sos	Staf	Anggota
10	Asi Yanri Sinaga, SE	Staf	Anggota
11	M Syahrefi	Staf	Anggota
12	Mira Eka Yusinta, A.Md	Staf	Anggota
13	Mujur Tiopan Manurung, S.Pd	Staf	Anggota
14	Mukhlis Ahsyari T	Staf	Anggota
15	Rika Novila	Staf	Anggota
16	Swardi Panjaitan, SP	Staf	Anggota
17	Wilda Liana Harahap, SH	Staf	Anggota